



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ.
6. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada UKPBJ.
7. Unit Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Kelompok Kerja pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia.
9. Pejabat Pengadaan pada SKPD adalah pejabat yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* di SKPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana APBD.

14. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
15. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SIRUP adalah aplikasi berbasis Web (*Web based*) yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
16. Admin Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Admin RUP adalah Pegawai/Petugas di SKPD yang ditunjuk oleh PA untuk menayangkan pengumuman RUP melalui SIRUP.
17. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi berbasis Web (*Web based*) yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP berfungsi sebagai sarana atau alat untuk Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
18. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
19. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah suatu dokumen yang berisi informasi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, target/sasaran, sumber dana dan perkiraan biaya, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan spesifikasi teknis kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
21. Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga.
23. Katalog Elektronik Nasional adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh LKPP.
24. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
25. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
26. Tender Cepat adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.
27. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
28. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
29. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

30. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
31. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
32. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
33. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
34. Sanggah adalah protes/keberatan dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia.
35. Sanggah Banding adalah protes/keberatan dari peserta pemilihan yang tidak setuju atas jawaban Sanggah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan usaha yang sehat, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang prosesnya dilaksanakan melalui SPSE.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang dilaksanakan melalui SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultasi; dan
 - d. Jasa Lainnya.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan jenis Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBD.

BAB IV PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik menerapkan prinsip :
- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik wajib mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, adalah :

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
- b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada SKPD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada SKPD baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB VI
TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dalam rangka Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan Tahapan :
 - a. Penetapan dan Pengumuman RUP;
 - b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui SIRUP.
- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui SPSE.
- (4) SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh LKPP.

Pasal 8

- (1) Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b didukung dengan Sistem Pendukung.
- (2) Sistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum; dan
 - c. Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Portal Pengadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
- (4) Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VII
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Para pihak yang terkait dalam Tahapan Penetapan dan Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. PA; dan
 - b. Admin RUP.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bertindak sebagai PPK bertugas menyusun Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa.

- (3) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas menetapkan dan mengumumkan RUP dalam SIRUP.
- (4) Admin RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu PA dalam menyusun Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam mengumumkan RUP dalam SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Para pihak yang terkait dalam Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah :
 - a. PA atau KPA;
 - b. Kepala UKPBJ;
 - c. Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - e. Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada SKPD.
- (2) PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah); dan
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
 - b. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - c. menjawab Sanggah Banding.
- (3) PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bertindak sebagai PPK bertugas :
 - a. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. menetapkan HPS;
 - c. melaksanakan *E-purchasing* Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
 - d. mengusulkan proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik kepada Kepala UKPBJ.
- (4) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. menerima usulan proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang diajukan oleh PA atau KPA yang bertindak sebagai PPK;
 - b. membentuk Pokja Pemilihan;
 - c. menetapkan atau menunjuk Pokja Pemilihan yang akan melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran :
 - 1. adanya dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam dokumen pemilihan yang disampaikan oleh peserta pemilihan;
 - 2. adanya indikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
 - 3. adanya indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pemilihan Penyedia.

- (5) Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas :
- a. membantu dalam inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. membantu dalam pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. membantu dalam penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan;
 - d. memfasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa oleh Pokja Pemilihan;
 - e. membantu dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, Sektoral, dan Nasional;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pemilihan; dan
 - g. membantu dalam proses pembentukan Pokja Pemilihan.
- (6) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
- a. mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. memberikan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas;
 - d. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - e. penerapan standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (7) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia Barang/Jasa untuk metode pemilihan :
 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
 - d. menjawab Sanggah yang disampaikan oleh peserta pemilihan.
- (8) Pejabat Pengadaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan

c. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

BAB VIII METODE PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang dilaksanakan melalui SPSE untuk jenis Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan dengan metode :
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) atau pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang dilaksanakan melalui SPSE untuk jenis Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan metode :
- a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (Dua) kali.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik akan diatur kemudian, atau dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 21 November 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003